

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cara penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi simpan pinjam utama karya di Kabupaten Rejang Lebong yaitu apabila anggota koperasi selama 3 kali berturut-turut tidak membayar angsuran pinjaman, maka pihak koperasi simpan pinjam utama karya di Kabupaten Rejang Lebong akan mengambil tahapan penyelesaian sebagai berikut :
 - a. Pihak koperasi simpan pinjam utama karya di Kabupaten Rejang Lebong akan mendatangi anggota tersebut dan menanyakan permasalahan mengapa anggota koperasi tersebut sampai tidak membayar pinjamannya. Anggota koperasi tersebut diberi toleransi waktu bila alasannya dapat diterima.
 - b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan, anggota koperasi tetap belum memenuhi pembayaran, maka pihak koperasi akan melayangkan somasi kepada anggota tersebut dan apabila debitur tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan.
 - c. Setelah pihak koperasi telah melayangkan somasi pihak debitur pun tidak mengindahkan somasi tersebut, dan pihak debitur ingin meminta waktu tambahan untuk melunasi utangnya, setelah jatuh tempo pada

waktu yang telah ditetapkan pihak debitur pun menyatakan tidak mampu untuk membayar. Maka, debitur harus membuat surat pernyataan bahwa debitur akan menyerahkan barang jaminannya kepada koperasi sesuai dengan perjanjian awal.

2. Peran negosiasi dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi simpan pinjam utama karya di Kabupaten Rejang Lebong sangat penting. Negosiasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa karena proses ini memungkinkan kedua belah pihak, baik koperasi maupun anggota yang berstatus sebagai debitur, untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil serta menguntungkan. Melalui negosiasi, perbedaan kepentingan dapat diselaraskan tanpa memutuskan hubungan baik yang sudah terjalin dalam komunitas koperasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya koperasi perlu menjadikan setiap kasus wanprestasi sebagai bahan evaluasi dan pembelajar internal, misalnya dengan memperketat seleksi dalam pemberian pinjaman, meningkatkan edukasi hukum bagi anggota, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal. Dengan cara ini, negosiasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah terulangnya masalah serupa di masa yang akan datang.
2. Koperasi sebaiknya menjadikan negosiasi bagian dari upaya pembinaan dan pemberdayaan anggota. Dengan mengedepankan dialog, koperasi menunjukkan bahwa koperasi tidak semata-mata menuntut kewajiban

debitur untuk melunasi pinjamannya tetapi juga memahami kondisi dan kendala yang dihadapi anggota. Sikap ini akan memperkuat rasa memiliki debitur terhadap koperasi, meningkatkan partisipasi anggota, dan mencegah munculnya konflik serupa (wanprestasi) di masa yang akan datang.